



PENETAPAN
Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SIPRIANUS SEKO, bertempat tinggal di Wolofeo RT/RW:007/-, Desa Rowa, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: gasparsiga871@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 11 Juni 2024 dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Bjw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON, telah melangsungkan perkawinan sah secara agama Katholik dengan seorang perempuan bernama Theresia To pada tanggal 30 September 2021 di hadapan Pemuka Agama Katholik, RD Yoseph D.M. Kabu, Pr; di Gereja Paroki Immaculati Cordis Mariae, Wudu;
- Bahwa perkawinan PEMOHON dengan seorang perempuan bernama Theresia To tersebut telah didaftarkan dan tercatat Register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5316-KW-05092022-0003 tanggal 5 September 2022;
- Bahwa sebelum PEMOHON melangsungkan perkawinan sah dengan Theresia To, PEMOHON telah mempunyai 3 (tiga) orang anak luar kawin hasil hubungan biologis antara PEMOHON dengan Theresia To yakni:
 1. **Maria Jesika Wani** lahir di Niodoa, tanggal 05/07/2006 jenis kelamin perempuan, selanjutnya disebut ANAK KESATU;
 2. **Maria Aurelia Azi Bha** lahir di Niodoa, tanggal 19/01/2008, jenis kelamin perempuan, selanjutnya disebut ANAK KEDUA;



3. Maria Aufamia Mali lahir di Niodoa, tanggal 05/05/2021, jenis kelamin perempuan, selanjutnya disebut ANAK KETIGA;

- Bahwa kelahiran ANAK KESATU dari PEMOHON yang bernama Maria Jesika Wani, telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16/02/2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5316-LT-15022012-0016 yang ditandatangani oleh DRS MOSES ROFINUS selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa kelahiran ANAK KEDUA dari PEMOHON yang bernama Maria Aurelia Azi Bha, telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16/02/2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5316-LT-15022012-0017 yang ditandatangani oleh DRS MOSES ROFINUS selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa kelahiran ANAK KETIGA dari PEMOHON yang bernama Maria Aufamia Mali, telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 07/09/2022 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5316-LT-07092022 yang ditandatangani oleh HILDEGARDIS M. KASI, S.IP.MPA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan PEMOHON terhadap Peraturan Catatan Sipil yang berlaku pada saat PEMOHON melangsungkan perkawinan, PEMOHON tidak melakukan pengesahan anak luar kawin terhadap ANAK KESATU, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA dari PEMOHON sebagai anak sah, sehingga dalam akta kelahiran anak PEMOHON ketiga anak tersebut tercatat sebagai ANAK KESATU, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA dari Ibu Theresia To;
- Bahwa pada saat ini PEMOHON bermaksud akan mendaftarkan pengesahan anak ANAK KESATU, ANAK KEDUA DAN ANAK KETIGA dari PEMOHON sebagai anak sah dari hasil hubungan biologis PEMOHON dengan Theresia To ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan "*Pencatatan pengakuan anak Penduduk di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau*

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan";

- Bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal PEMOHON yang tercantum dalam Kartu Identitas Penduduk (KTP) PEMOHON termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, oleh karenanya Pemohon memilih Pengadilan Negeri Bajawa sebagai Pengadilan yang berwenang memeriksa permohonan PEMOHON.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan mengeluarkan Penetapan Pengadilan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa ANAK KESATU dari PEMOHON yang bernama **Maria Jesika Wani**, lahir di Niodoa, tanggal 05/07/2006 jenis kelamin perempuan yang telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16/02/2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5316-LT-15022012-0016 adalah anak sah yang lahir dari hubungan biologis antara PEMOHON dengan isteri PEMOHON yang bernama Theresia To;
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa ANAK KEDUA dari PEMOHON yang bernama **Maria Aurelia Azi Bha**, lahir di Niodoa, tanggal 19/01/2008, jenis kelamin perempuan yang telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16/02/2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5316-LT-15022012-0017 adalah anak sah yang lahir dari hubungan biologis antara PEMOHON dengan isteri PEMOHON yang bernama Theresia To;
4. Menyatakan sah secara hukum bahwa ANAK KETIGA dari PEMOHON yang bernama **Maria Aufamia Mali**, lahir di Niodoa, tanggal 05/05/2021, jenis kelamin perempuan yang telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 07/10/2022 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5316-LT-07092002-0022 adalah anak sah yang lahir dari hubungan biologis antara PEMOHON dengan isteri PEMOHON yang bernama Theresia To;
5. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk menyampaikan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bajawa dan mendaftarkan pengesahan anak luar kawin PEMOHON ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo segera setelah dikeluarkannya penetapan ini;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan seluruh biaya permohonan yang timbul kepada PEMOHON;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan panggilan (*e-summons*) melalui sistem informasi pengadilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bajawa yaitu relaas sidang nomor 24/Pdt.P/2024/PN Bjw tanggal 12 Juni 2024 untuk sidang tanggal 19 Juni 2024 dan relaas sidang dengan peringatan (*peremptoir*) nomor 24/Pdt.P/2024/PN Bjw tanggal 20 Juni 2024 untuk sidang tanggal 27 Juni 2024, yang dibacakan di persidangan;

Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 oleh kami I Kadek Apdila Wirawan, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Bjw tanggal 11 Juni 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Marcelus N. S. Buga Klobong Ona, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marcelus N. S. Buga Klobong Ona, S.H.

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK/Pemberkasan	: Rp 110.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)